



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
dan



PT ACEH MEDIA GRAFIKA / HARIAN SERAMBI INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN UNSYIAH FUN BIKE 2018

Nomor : 6169/UN11/KS/2018

Nomor : 33/PP/SI/VIII/2018

Pada hari ini Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. Marwan** : Wakil Rektor I Universitas Syiah Kuala, sekaligus Ketua Panitia Peringatan Milad Unsyiah ke-57 Tahun 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mohd. Din, SE** : Direktur PT Aceh Media Grafika/Harian Serambi Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Harian Serambi Indonesia yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh – Medan Km 4,5 Desa Meunasah Manyang, Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar Propinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan proposal dan surat permohonan kerja sama yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, para pihak telah menyetujui dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut ini.

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 1

Para pihak setuju dan bersepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan **UNSYIAH FUN BIKE 2018** yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Dies Natalis Universitas Syiah Kuala ke-57 Tahun 2018, yang akan berlangsung **Minggu, 30 September 2018**.

PENDANAAN

Pasal 2

1. Total jumlah biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan **UNSYIAH FUN BIKE 2018** ini adalah sebesar **Rp. 271.950.000** (*Dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), dimana dari jumlah tersebut sejumlah **Rp. 60.000.000,-** (*Enam puluh Juta rupiah*) diantaranya disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, sedangkan kekurangannya akan diupayakan bersama oleh para pihak dengan mencari sumber pendanaan dari pihak ketiga (donatur/sponsor) yang bersifat tidak mengikat, termasuk biaya pendaftaran yang dibebankan pada setiap peserta yang mendaftar, yaitu sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) per-orang/peserta;
2. Dari besaran dana **Rp 60.000.000,-** (*Enam puluh Juta Rupiah*) yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebesar **Rp 30.000.000,-** (*Tiga puluh Juta Rupiah*) diantaranya merupakan biaya produksi dan beban pajak penayangan iklan kegiatan pada Harian Serambi Indonesia dan Radio Serambi FM yang akan diserahkan ke **PIHAK KEDUA**;
3. Apabila dari upaya para pihak mencari sumber pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, nantinya tidak dapat menutupi kekurangan dari total jumlah biaya yang diperlukan, kekurangan biaya tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**; dan
4. Apabila dari upaya para pihak mencari sumber pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, setelah dapat menutupi semua kekurangan dari total jumlah biaya yang diperlukan, terdapat surplus/kelebihan dana yang diperoleh, maka hal tersebut menjadi hak kepemilikan bersama para pihak, dengan pembagian yang disepakati bersama lebih lanjut.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 3

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak, sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan **UNSYIAH FUN BIKE 2018** pada **30 September 2018**.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

I. PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak untuk :

- a. Memperoleh informasi/laporan terkait dengan progress persiapan kegiatan, termasuk perolehan dana dari pihak ketiga (donatur/sponsor) yang berhasil dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pembiayaan kegiatan ini;
- b. Melakukan administrasi pendaftaran peserta, termasuk menerima biaya pendaftaran dari peserta yang mendaftar di lokasi/tempat pendaftaran yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. Memperoleh pembagian sisa hasil usaha perolehan dana yang diupayakan para pihak dari pihak ketiga (donatur/sponsor).

2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan dana sejumlah tersebut pada Pasal 2 ayat 1 tadi, untuk penyelenggaraan kegiatan ini;
- b. Melakukan administrasi pendaftaran dan membagikan atribut kegiatan kepada peserta yang mendaftar di lokasi/tempat pendaftaran yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yaitu :
 - Unsyiah Café, Gedung AAC Dayan Dawood, Kampus Darussalam;
- c. Memberikan informasi/laporan kepada **PIHAK KEDUA** terkait *progress* kegiatan yang telah dilakukan, termasuk perolehan dana dari pihak ketiga (donatur/sponsor) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Memberikan informasi/laporan kepada **PIHAK KEDUA** terkait *progress* jumlah peserta yang mendaftar, termasuk jumlah biaya pendaftaran yang diterima dari peserta yang mendaftar di lokasi/tempat pendaftaran yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;

II. PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :

- a. Menggunakan nama/judul kegiatan beserta segala bentuk atribut administrasi terkait permohonan *sponsorship*, termasuk menerima dana dari pihak ketiga (donatur/sponsor);
- b. Memperoleh informasi/laporan terkait dengan *progress* persiapan kegiatan, termasuk perolehan dana dari pihak ketiga (donatur/sponsor) yang berhasil dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pembiayaan kegiatan ini;
- c. Melakukan administrasi pendaftaran peserta, termasuk menerima biaya pendaftaran dari peserta yang mendaftar di lokasi/tempat pendaftaran yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memperoleh pembagian sisa hasil perolehan dana yang diupayakan para pihak dari pihak ketiga (donatur/sponsor) setelah semua pembiayaan kegiatan ini sudah terpenuhi/diselesaikan seluruhnya.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Mengupayakan sumber pendanaan dari pihak ketiga (donatur/sponsor) untuk pembiayaan kegiatan ini;
- b. Melakukan administrasi pendaftaran dan membagikan atribut kegiatan kepada peserta yang mendaftar di lokasi/tempat pendaftaran yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, yaitu:
 - Kantor Harian Serambi Indonesia, Meunasah Manyang, Aceh Besar
 - Toko Buku Zikra, Jl, Mohammad Jam, Banda Aceh
- c. Memberikan informasi/laporan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait *progress* kegiatan yang telah dilakukan, termasuk perolehan dana dari pihak ketiga (donatur/sponsor) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan informasi/laporan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait *progress* jumlah peserta yang mendaftar, termasuk jumlah biaya pendaftaran yang diterima dari peserta yang mendaftar di lokasi/tempat pendaftaran yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

- e. Melakukan publikasi kegiatan dalam bentuk pemberitaan di media masa yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, termasuk iklan dengan format desain yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selama jangka waktu kerjasama ini berlangsung; dan
- f. Memberi masukan kepada **PIHAK PERTAMA** termasuk melakukan upaya-upaya yang dirasa perlu untuk memaksimalkan keberhasilan dan kesuksesan dalam penyelenggaraan kegiatan **UNSYIAH FUN BIKE 2018** ini nantinya.

PEMBERITAHUAN

Pasal 5

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi akan dilakukan melalui para personil masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut

PIHAK PERTAMA :

Universitas Syiah Kuala

Kampus Unsyiah Banda Aceh

Jl. T. Nyak Arief Darussalam

Banda Aceh - 23111

Telepon : (0651) 7551242

Faksimile : (0651) 7551241

E-mail : rektor@unsyiah.ac.id

PIHAK KEDUA :

Serambi Indonesia

Jalan Banda Aceh – Medan Km 4,5

Desa Meunasah Manyang, Pagar Air

Kecamatan Ingin Jaya

Kabupaten Aceh Besar

Telepon : (0651) 635544

Faksimile : (0651) 637170

E-mail : redaksi@serambinews.com

KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Segala sesuatu ketentuan yang belum diatur dalam klausul perjanjian kerja sama ini, jika diperlukan dapat didiskusikan dan ditambahkan setelah disepakati bersama oleh para pihak sebagai addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) eks untuk **PI HAK PERTAMA** dan 1 (satu) eks lainnya untuk **PI HAK KEDUA**, yang keduanya adalah asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Universitas Syiah Kuala



Prof. Dr. Ir. Marwan
Wakil Rektor I

PIHAK KEDUA,
PT Aceh Media Grafika/
U. Serambi Indonesia



Mohd. Din, SE
Direktur